

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara memiliki wewenang untuk mengatur segala aspek bisnis yang menggunakan sumber daya alam, salah satunya pertambangan. Pertambangan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut UU MINERBA adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pertambangan meliputi Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) dan Mineral dan Batubara (Minerba). Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi¹, sedangkan Minerba terdiri dari mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer

¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi².

Industri pertambangan merupakan sektor andalan bagi peningkatan devisa negara ataupun pendapatan asli daerah (PAD). Pertambangan migas dan minerba juga termasuk kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik tahun 2017 dengan porsi 7,57 %³. Bagi sebagian daerah kabupaten, pertambangan merupakan salah satu andalan untuk mendapatkan PAD. Sektor pertambangan tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat bagi pemerintah saja, melainkan juga pelaku usaha dan masyarakat.

Kegiatan pertambangan tentu memberi dampak positif, yaitu antara lain terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat, peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi negara, serta munculnya investasi (baik domestik maupun asing) di sektor pertambangan. Menurut (BKPM) realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN dan PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) sektor pertambangan menempati posisi pertama dengan pencapaian Rp 28,2 triliun atau 16,0%⁴.

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

³ Badan Pusat Statistika, Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2017, 2018, hlm 9, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html>, diakses tanggal 21 Oktober 2018.

⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal, Realisasi Investasi Triwulan II – 2018 Sebesar 176,3 T, Naik 3,1 % Dibanding Triwulan II – 2017, 2018, hlm 1,

Pelaku kegiatan tambang selain memiliki hak untuk menambang juga berkewajiban melestarikan fungsi lingkungan hidup, sehingga kegiatan tambang diharapkan tidak merusak lingkungan hidup. Untuk mencegah kerusakan lingkungan diperlukan adanya pengawasan dari pemerintah. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau selanjutnya disebut UUPPLH, pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup. Tugas tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), namun di dalam praktek kegiatan pertambangan cenderung menimbulkan perusakan lingkungan, bahkan ada pernyataan bahwa tiada pertambangan yang tidak merusak lingkungan. Perusakan lingkungan itu dapat diakibatkan baik oleh kegiatan pertambangan yang mempunyai izin ataupun kegiatan pertambangan yang tidak mempunyai izin.

Setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin, yaitu antara lain Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IUP merupakan izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan, untuk memperoleh itu pelaku tambang sudah harus memiliki UKL-UPL atau AMDAL. Setiap kegiatan pertambangan yang berdampak penting terhadap

lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL berdasar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Permen LH Nomor 5 Tahun 2012, selanjutnya Pasal 3 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 menyatakan ada kriteria kegiatan tambang yang tidak wajib AMDAL, kriteria tambang yang tidak wajib AMDAL terdapat di Lampiran I dari Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 kegiatan tambang. Namun, kegiatan tambang yang tidak wajib AMDAL menurut Pasal 5 ayat (4) Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 diwajibkan memiliki dokumen UKL-UPL. Pentingnya pembuatan dokumen UKL-UPL dikarenakan dengan segala perusahaan yang memiliki hubungan dengan pengelolaan sumber daya alam pada setiap pembangunan perusahaan. Pembangunan perusahaan yang baru memerlukan identifikasi dampak lingkungan yang bisa saja memiliki efek bagi manusia ataupun alam. Merujuk pada kemungkinan kerusakan dan gangguan baik pada alam ataupun manusia itulah yang menyebabkan kenapa dokumen UKP UPL sangatlah penting untuk dibuat⁵.

Salah satu kabupaten yang memiliki potensi tambang adalah Kabupaten Kulon Progo, DIY. Potensi tambang yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo antara lain adalah pasir besi, batu andesit ataupun emas, oleh karena itu,

⁵ Lazarus ronaldo, <http://www.republic-arlington.com/pentingnya-pembuatan-dokumen-ukl-upl/>, 2017, Pentingnya pembuatan Dokumen UKL-UPL, diakses tanggal 25 Februari 2019.

beberapa perusahaan tambang ataupun masyarakat tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Kulon Progo. Salah satu bahan tambang yang menarik bagi pelaku bisnis tambang adalah Andesit. Andesit adalah nama salah satu batuan beku ekstrusif yang tersusun atas butiran mineral yang halus (*fine-grained*)⁶. Andesit adalah suatu jenis batuan beku vulkanik dengan komposisi antara dan tekstur spesifik yang umumnya ditemukan pada lingkungan subduksi tektonik di wilayah perbatasan lautan seperti di pantai barat Amerika Selatan atau daerah-daerah dengan aktivitas vulkanik yang tinggi seperti Indonesia. Nama andesit berasal dari nama Pegunungan Andes⁷.

Batu Andesit dimanfaatkan untuk fondasi rumah, dapat dibentuk menjadi batu candi atau menjadi batu tempel/hiasan serta dapat dibentuk menjadi patung atau relief yang meningkatkan nilai jual jika disentuh oleh seniman. Manfaat dari batu andesit itu membuat para investor berminat untuk melakukan kegiatan pertambangan di Kulon Progo terutama kualitas batu Andesit di Kulon Progo terkenal baik. Semakin tua usia batu andesit semakin baik kualitasnya. Para penambang batu andesit di Kulon Progo umumnya sudah memiliki izin lingkungan berupa UKL-UPL. Walaupun begitu, aktifitas pertambangan tersebut tetap memiliki dampak terhadap lingkungan di sekitar pertambangan, seperti kerusakan jalan bahkan sampai terjadi konflik dengan masyarakat seperti di desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon

⁶ Flysh Geost, <https://www.geologinesia.com/2016/01/batuan-andesit-dan-proses-pembentukannya.html>, 2016, Batuan Andesit dan pembentukannya, diakses tanggal 10 Februari 2019.

⁷ Uhendrayana, <https://www.batualam.co.id/2016/01/batu-andesit.html>, 2016, Batu Andesit dan Manfaat dari Batu Andesit, diakses tanggal 10 Februari 2019.

Progo⁸. Pengawasan oleh Dinas Lingkungan tentu diperlukan untuk mengawasi apakah para pelaku tambang sudah sesuai dengan izin lingkungan yang sudah dikeluarkan atau tidak, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang dapat berdampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengawasan Dinas Lingkungan terhadap kegiatan pertambangan batu andesit sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Kulon Progo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan terhadap kegiatan pertambangan batu andesit sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pengawasan Dinas Lingkungan terhadap kegiatan pertambangan batu andesit sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

⁸ Redaksi Mitrapost, <https://mitrapost.com/20180523/warga-blokade-jalur-tambang-batu-andesit-di-kulon-progo/>, 2018, Warga Blokade Jalur Tambang Batu Andesit di Kulon Progo, diakses tanggal 19 februari 2019.

1. pengawasan Dinas Lingkungan terhadap kegiatan pertambangan batu andesit sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Kulon Progo
2. apa saja hambatan dalam pengawasan Dinas Lingkungan terhadap kegiatan pertambangan batu andesit sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Kulon Progo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan mengenai pencegahan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan pertambangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Pertambangan Provinsi DIY dalam meningkatkan pengawasan dan pemberian izin kegiatan pertambangan
- b. Dinas Lingkungan Hidup di Kulon Progo, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo dalam meningkatkan upaya pengawasan untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat pertambangan andesit di Kulon Progo.

- c. Pelaku tambang, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pelaku tambang dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat aktifitas tambang.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batu Andesit Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Kulon Progo” ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Karya ini saya buat tetapi tidak sepenuhnya buah pikiran sendiri melainkan ada pemikiran pihak-pihak yang hampir sama menulis tentang upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Letak kekhususan penelitian ini adalah penelitian yang menekankan pengendalian kerusakan lingkungan di penambangan andesit di Kulon Progo. Hal itu yang membedakan penelitian penulis lain yang sudah ada sebelumnya.

Penulis-penulis tersebut Antara lain :

1. Jatmiko Yuwono, 070509637, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2015.

Judul : Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berkenaan Dengan Industri Batu Bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.

Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul ? 2. Apakah ada kendala dan solusinya dalam

pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan kegiatan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul ?

Kesimpulan : 1. Pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan industri batu bara di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sudah berjalan, tetapi belum maksimal. BLH telah melakukan sosialisasi kepada Camat dan Lurah tentang pengendalian kerusakan dan rehabilitasi di lahan pertanian, memberikan bantuan pengendalian kerusakan lingkungan dan rehabilitasi di lahan pertanian. Dinas perizinan tidak melakukan pengendalian karena semua industri batu bata di Kecamatan Piyungan berskala sangat kecil. 2. Pengendalian kerusakan lingkungan belum berjalan maksimal dikarenakan adanya kendala sebagai berikut : a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Camat dan Lurah kepada pelaku industri dan masyarakat di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. b. Kurangnya anggaran dana untuk pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan lahan pertanian di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. c. Adanya benturan kepentingan dengan instansi lain, sehingga dana anggaran untuk pengendalian kerusakan lingkungan yang dilakukan BLH Kabupaten Bantul keluaranya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. d. hampir semua industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tidak memiliki Tanda Daftar Industri, sehingga Dinas Perizinan Kabupaten Bantul tidak dapat melakukan pengawasan.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Jatmiko Yuwono adalah terletak pada objek penelitian dimana Jatmiko Yuwono meneliti pengendalian kerusakan lingkungan akibat industri batu bata, sedangkan penulis meneliti pengendalian kerusakan lingkungan akibat tambang batu andesit. Lokasi penelitian juga berbeda dimana Jatmiko Yuwono meneliti di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Kulon Progo.

2. Alnoventio Bahtiar, 120510841, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2015.

Judul : Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Sleman.

Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman ? 2. Apakah ada kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman ?

Kesimpulan : 1. Pelaksanaan IUP sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup baik. Hanya saja proses pengurusan IUP kegiatan pertambangan pasir memerlukan waktu lama karena banyaknya SKPD yang memberikan rekomendasi dalam pengurusan IUP. 2. Ada

beberapa kendala yang dihadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman yaitu keterbatasan APBD dari pemerintah dan jumlah personil serta ahli yang terbatas dari Dinas SDAEM Kabupaten Sleman dan DPU-ESDM Provinsi dalam melakukan pengawasan kerusakan lingkungan.

Letak perbedaan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Alnoventio Bahtiar adalah Alnoventio Bahtiar lebih menganalisis tentang IUP dari kegiatan pertambangan sedangkan penulis lebih focus kepada pengawasan Dinas Lingkungan. Tempat penelitian Alnoventio Bahtiar berada di Kabupaten Sleman sedangkan tempat penelitian penulis di Kabupaten Kulon Progo.

3. Agus Hendra, 120510928, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2017.

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Malawi di Kabupaten Sintang

Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian pencemaran sungai malawi di Kabupaten Sintang? 2. Apakah ada faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sintang?

Kesimpulan : Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sintang belum maksimal dilakukan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dan Kepolisian Resor Sintang. Dinas Pertambangan dan Energi ataupun Dinas Lingkungan belum melakukan pembinaan pelaku PETI, sedangkan kepolisian Resor Sintang sudah melakukan patrol dan razia terhadap pelaku PETI. Belum maksimalnya penegakan pelaku PETI karena adanya kendala sebagai berikut: 1. Masih kurangnya kesadaran hukum pelaku PETI. 2. Kurangnya sarana dan personil pihak Kepolisian Resor Sintang sehingga menyulitkan aparat Kepolisian Resor Sintang untuk melakukan patrol dan razia. 3. Kurang koordinasi antar lembaga terkait.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Agus Hendra adalah Agus Hendra menulis mengenai penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal di Kabupaten sintang, sedangkan penulis menulis mengenai pengawasan Dinas Lingkungan terhadap pertambangan batu andesit di Kulon Progo yang berarti permasalahannya berbeda dan lokasi yang ditulis berbeda.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan Judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut.

1. Pengawasan dalam perspektif manajemen adalah salah satu fungsi organik manajemen. Secara *filosofis* pengawasan bukan untuk mecurigai atau

memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengintegrasikan, suatu penyelenggaraan administrasi⁹.

2. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah¹⁰.
3. Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau perbuatan untuk menahan agar sesuatu tidak terjadi¹¹.
4. Kerusakan lingkungan menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
5. Pertambangan menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 4 Tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

⁹ Pengawasan dan Kode Etik, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, 2019, <https://ptun-medan.go.id/?s=pengawasan+dan+kode+etik>, diakses tanggal 11 Juli 2019.

¹⁰ DLH Banyuwangi, <https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/20501/dinas-lingkungan-hidup.html>, 2019 Kedudukan; tugas dan fungsi DLH, diakses 26 Februari 2019.

¹¹ <https://kbbi.web.id/cegah>

6. Andesit diambil namanya dari lava gunung di andes di Amerika Selatan. Disamping basal, andesit adalah jenis batuan vulkanik yang paling melimpah. andesit adalah lava yang bersifat *sodik* ke *plagioklas subkalkis* yang merupakan konstituen yang dominan¹².

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Fokus penelitian ini berdasarkan pada fakta sosial. Data yang dipergunakan merupakan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer sebagai data utama yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti melalui wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder dari bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹² Walter T. Huang, 1960, *PETROLOGY*, New york , McGRAW-Hill Book Company, Hlm 132.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- 5) Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 09 Tahun 2012 Nomor : 06 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Dan Angka Kreditnya
- 6) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.
- 7) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032.

Data sekunder dari bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, fakta hukum dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara dengan narasumber

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang pengawasan Dinas Lingkungan terhadap kegiatan pertambangan batu andesit sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Kulon Progo, pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti serta peneliti menggunakan alat rekaman tape recorder yang dilakukan terhadap narasumber.

b. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, fakta hukum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi Kabupaten Kulon Progo.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Dalam suatu penelitian tidak harus meneliti semua obyek (populasi) tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan disertai argumentasi. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Ciri-ciri obyek yang diteliti adalah perusahaan tambang batu andesit yang sudah beroperasi selama 5 tahun atau lebih, menggunakan metode penambangan *blasting* atau *non-*

blasting, serta terletak di daerah bagian utara Kabupaten Kulon Progo. Peneliti mengambil sampel yaitu pelaku tambang andesit di dua perusahaan pelaku tambang andesit.

6. Narasumber dan Responden

Responden dalam penelitian ini adalah dua perusahaan pelaku tambang, sedangkan narasumbernya meliputi :

- a. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral, Bidang ESDM, PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo
- c. Kepala Teknik Tambang Cv. Ellyta Karya Pratama
- d. Kepala Teknik Tambang Cv. Handika Karya

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari peneliti disajikan dan diolah secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Adapun proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu dengan mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus (hasil pengamatan) terlebih dahulu dan kemudian ditarik kesimpulan (pengetahuan) baru berupa asas umum.